



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DATA
TRANSAKSI WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap ketaatan pembayaran pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assessment*) seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, perlu dilakukan pengawasan terhadap kegiatan transaksi usaha Wajib Pajak;
- b. bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan melalui sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara *Online* dan sebagai upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap nilai pajak yang harus dibayar sesuai omzet yang diperolehnya dalam satu kurun waktu masa pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara *Online*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2011 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DATA TRANSAKSI WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE*.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lahat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
3. Bupati adalah Bupati Lahat.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pelayanan di bidang perpajakan daerah.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
7. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
8. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
9. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Pembayaran adalah jumlah uang yang seharusnya diterima oleh orang pribadi atau badan atas imbalan jasa yang disediakannya, secara tunai, dan/atau dengan cek dan sejenisnya.
14. Penyetoran adalah penyetoran pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
16. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
17. Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara *Online* adalah sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak melalui perangkat teknologi informasi berupa sambungan langsung antar sistem informasi data transaksi usaha Wajib Pajak dengan sistem informasi perangkat daerah secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi data.
18. Data transaksi usaha selanjutnya disebut data transaksi pembayaran adalah keterangan dan/atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran pajak daerah yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh subjek pajak kepada Wajib Pajak.
19. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi melalui media internet.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan menerapkan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara *Online*.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk :
a. meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak;

- b. mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besar pajak yang harus disetorkan;
- c. mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran Subjek Pajak;
- e. meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran Subjek Pajak; dan
- f. meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.

BAB II

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan menerapkan sistem manajemen transaksi usaha Wajib Pajak secara *online*.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Wajib Pajak hotel, Wajib Pajak restoran, Wajib Pajak hiburan, dan Wajib Pajak parkir.

Bagian Kedua

Sistem Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 5

- (1) Bapenda dapat melakukan pemasangan sistem *Online* dengan menghubungkan perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah yang dimiliki Bapenda dengan perangkat dan sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak;
- (2) Sistem transaksi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat dan sistem informasi apapun yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mencatat/merekam/menginput setiap transaksi pembayaran atau pelayanan hotel, pelayanan restoran, penyelenggaraan hiburan serta penyelenggaraan parkir dari Subjek Pajak.

Bagian Ketiga

Data Transaksi *Online*

Pasal 6

- (1) Sistem transaksi usaha secara *Online* meliputi data pembayaran atas:
 - a. Pajak Hotel meliputi :
 - 1. kamar dan ruang pertemuan/*banquet*;
 - 2. jasa pencucian (*laundry*);
 - 3. telepon, faximilie, internet;
 - 4. *business centre*;
 - 5. *service charge*;
 - 6. transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan hotel dengan pihak lain;
 - 7. fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;

8. fasilitas hiburan untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
 9. persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola hotel; dan
 10. makanan dan minuman.
- b. Pajak Restoran meliputi :
 1. penjualan makanan dan/atau minuman;
 2. *service charge*;
 3. *room charge*;
 4. *minimum charge/first drink charge*.
 - c. Pajak Hiburan meliputi:
 1. *room charge*;
 2. harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/koin/*minimum charge/cover charge/first drink charge*, dan sejenisnya;
 3. *membership*/kartu anggota dan sejenisnya;
 4. makanan dan minuman (*food dan beverages*); dan
 5. *service charge*.
 - d. Pajak Parkir meliputi:
 1. tiket masuk pada pintu masuk/keluar;
 2. karcis berlangganan (*member*); dan
 3. persewaan pengelolaan tempat parkir.
 - e. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir.
- (2) Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pejabat, Wajib Pajak yang bersangkutan, dan pejabat berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - (3) Data transaksi pembayaran hanya digunakan untuk keperluan Bapenda dalam hal perpajakan daerah.
 - (4) Data sistem transaksi secara *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan, atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pajak yang terhutang atau penambahan jenis pajak sesuai kemampuan Bapenda.
 - (5) Perubahan data sistem transaksi secara *Online* hanya dapat dilakukan atas persetujuan Bapenda.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemasangan Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Pasal 7

- (1) Sebelum dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem data transaksi usaha Wajib Pajak, Bapenda melakukan survei terhadap spesifikasi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran milik Wajib Pajak yang dilaporkan secara *Online*.
- (2) Bapenda dapat menyediakan perangkat dan sistem bagi Wajib Pajak yang belum memiliki perangkat secara *Online*.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang memiliki perangkat dan sistem informasi transaksi usaha secara terpusat, maka

pelaksanaan pelaporan secara *Online* dilakukan pada perangkat dan sistem informasi yang ada di tempat/outlet di daerah.

- (4) Apabila perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem informasi pajak daerah yang dimiliki Bapenda, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau oleh sebab lain, maka Bapenda dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksana sistem pelaporan secara *Online*.
- (5) Bapenda melakukan pendataan, pemetaan dan pemasangan alat atau sistem perekam data transaksi usaha kepada Wajib Pajak yang akan dipasangkan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha.
- (6) Pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kelima

Penambahan/Pengurangan, Penghentian dan Pencabutan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Secara *Online* Pasal 8

- (1) Wajib Pajak yang telah menerapkan sistem pelaporan secara *Online*, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala Bapenda untuk menambahkan data, mengurangi perangkat, dan sistem transaksi pembayaran secara *Online*.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dioperasikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bapenda dapat memberikan persetujuan, dengan ketentuan:
 - a. tersedianya perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan;
 - b. Dalam hal tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan, maka Bapenda dapat melaksanakan sistem pelaporan secara *Online* melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya tanpa membebani anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem yang dimohonkan pengurangan perangkat dan sistem.
- (4) Pemberian persetujuan penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi pengawasan

informasi data transaksi pembayaran Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan sistem pelaporan secara *Online* kepada Bapenda, apabila:
 - a. berhenti/dihentikan usahanya; atau
 - b. pengalihan pengelolaan usaha.
- (2) Permohonan penghentian penggunaan sistem pelaporan secara *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila penghentian usaha Wajib Pajak disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) Perangkat dan sistem yang dihentikan dapat dialihkan oleh Bapenda kepada Wajib Pajak lain.
- (5) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang tidak mengubah atau mengganti perangkat transaksi pembayaran Pajak Daerah sebelumnya, maka perangkat dan sistem tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengelolaan usaha.

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran, Wajib Pajak Hiburan, dan Wajib Pajak Parkir wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada Bapenda.
- (2) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi, data, bon penjualan (*bill bond*), *invoice*, *struck*, karcis/tiket/tanda masuk, atau member/kartu anggota/kartu berlangganan, dan bentuk lainnya yang sejenis sebagai bukti pembayaran atas pelayanan di hotel, pelayanan di restoran, penyelenggaraan hiburan, dan penyelenggaraan tempat parkir.
- (3) Kewajiban melaporkan dan menyampaikan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berlakunya Peraturan Bupati ini dilaksanakan secara *Online*.
- (4) Untuk melaksanakan sistem pelaporan secara *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bapenda dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

BAB III

PENGECUALIAN PEMASANGAN SISTEM ONLINE

Pasal 11

Dikecualikan dari kewajiban pemasangan sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi Wajib Pajak secara

Online, adalah:

- a. Wajib Pajak yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- b. Wajib Pajak yang menjalankan usahanya kurang dari satu tahun; dan/atau
- c. Wajib Pajak yang mengalami kondisi keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 12

Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya sistem informasi manajemen data transaksi usaha Wajib Pajak secara *Online*.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak Wajib Pajak Pasal 13

Wajib Pajak atau penanggung pajak berhak untuk :

- a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap transaksi usaha Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah;
- b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen transaksi usaha Wajib Pajak pada waktu penyampaian SPTPD;
- c. memperoleh dispensasi berupa pembebasan kewajiban melegalisasi bon penjualan (*bill*), tiket/tanda masuk/karcis, dan bentuk lainnya;
- d. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak Daerah;
- e. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/penyambungan/penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
- f. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

Bagian Kedua Kewajiban Wajib Pajak Pasal 14

Wajib Pajak atau penanggung pajak berkewajiban:

- a. memberikan informasi mengenai merk/*type*, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang berkaitan dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
- b. menerima jaringan untuk sistem pelaporan secara *Online* yang dilakukan oleh Bapenda;
- c. memberikan kemudahan kepada Bapenda dalam

- melaksanakan sistem pelaporan secara *Online* seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan secara *Online* di tempat usaha Wajib Pajak;
- d. melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/Subjek Pajak;
 - e. menjaga dan memelihara dengan baik perangkat dan sistem yang ditempatkan/dihubungkan oleh Bapenda; dan
 - f. melaporkan dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada Bapenda apabila perangkat dan/atau sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi.

BAB V LARANGAN Pasal 15

Wajib Pajak dilarang :

- a. menghancurkan, merusak, atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat dan sistem yang telah terpasang;
- b. menggunakan perangkat, atau sistem selain yang telah ditetapkan, atau disetujui oleh Bapenda;
- c. mengubah data, perangkat, dan sistem dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Bapenda; dan/atau
- d. mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa seizin Bapenda.

Pasal 16

Selain hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, segala ketentuan mengenai pemasangan perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah akan diatur dalam perjanjian antara Bapenda dengan Wajib Pajak.

BAB VI TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 17

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan sistem pelaporan secara *Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dikenakan sanksi administratif dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. surat teguran I, apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran Wajib Pajak masih belum bersedia untuk dipasang dan diterapkan sistem *Online* pelaporan transaksi maka akan dilanjutkan dengan surat teguran II. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran II;
 - b. surat teguran II, apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran II Wajib Pajak masih belum bersedia, maka ditebitkan surat teguran III;
 - c. surat teguran III, apabila jangka waktu 3 (tiga) hari setelah surat teguran III dan Wajib Pajak masih

menolak dilakukan penutupan/pencabutan izin usaha/izin gangguan atau yang sejenisnya.

- (2) Apabila sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) hari setelah surat teguran III maka Bapenda mengirim surat kepada:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk memproses penghentian kegiatan; dan
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memproses pencabutan izin.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat merusak alat perekam data transaksi usaha dan Wajib Pajak yang telah mengikuti dan dipasang alat perekam sistem *Online* pelaporan transaksi namun masih menggunakan alat transaksi lainnya dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Terhadap Wajib Pajak yang dengan sengaja mencabut atau melakukan perbuatan yang menyebabkan tidak terjadinya perekaman transaksi usaha, dikenakan sanksi berupa penetapan jumlah transaksi hari itu secara jabatan berdasarkan nilai transaksi harian terbesar pada bulan itu.
- (5) Bupati melimpahkan kewenangan kepada Bapenda untuk memberikan surat teguran kepada Wajib Pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem *Online* pelaporan transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal, 25 Februari 2020


BUPATI LAHAT,



CIK UJANG

Diundangkan di Lahat
pada tanggal, 25 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,



JANUARSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2020 NOMOR 5.